



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NUR AL FAHNI alias ALFI alias UCEK Bin HASRUL NOMPO;
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/7 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : K... a Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten J...
A g a m a
Pekerjaan

Terdakwa

- Ditangka... Surat Perintah Penangk... gal 7 Januari 2015;
- Ditahan... Surat Perintah/ Penetapan...
 1. Penyidik, ta... 02/1/2016/Reskrim, sejak tanggal 8... 27 Januari 2015;
 2. Perpanjangan Pe... anuari 2015, Nomor : PRINT-05/R.4.17/Epp.17... ggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;
 3. Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2015, Nomor : PRINT-05/R.4.17/Epp.2/02/2015, sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 9 Februari 2015, Nomor 16/Pen.Pid/P/2015/PN.Ban., sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;

- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Belum pernah dihukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 26/Pen.Pid/PM/2015/PN.Ban. tanggal 9 Februari 2015 tentang penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban. tanggal 9 Februari 2015 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AL FAHNI als ALFI als UCEK Bin HASRUL NOMPO, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi DD 3665 FG

Dikembalikan kepada saksi RUSMAN als ATENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, disamping itu Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-05/BNTAE/02/2015 tanggal 9 Februari 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa NUR AL FAHNI als ALFI als UCEK Bin HASRUL NOMPO pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 17.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Ketela Kompleks Pasar Lama Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal ketika saksi RUSMAN als ATENG Bin SUMANG mendatangi lokasi penjualan ikannya untuk menjual ikan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi DD 3665 FG, sesampainya di tempat tersebut saksi RUSMAN memarkirkan sepeda motornya di depan tempat jualan ikannya dengan keadaan kunci motor masi tergantung di sepeda motor dan kemudian saksi RUSMAN masuk ke dalam lokasi penjualan ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ALI als UCUF Bin YUSUF dengan berboncengan mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat kejadian bersama Sdr. ALI als UCUF Bin YUSUF (belum tertangkap) dan langsung mendekati sepeda motor saksi RUSMAN lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor serta membawa pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RUSMAN als ATENG. Pada saat Terdakwa membawa lari sepeda motor ke arah Pantai Seruni, saksi IDUL ARHAM bersama saksi IRWAN TAUFIQ melakukan pengejaran dan berhasil mendapatkan Terdakwa.

Sebelum kejadian Terdakwa bersama Sdr. ALI als UCUF sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor di daerah Kab. Bantaeng dan akibat kejadian tersebut saksi RUSMAN Als ATENG mengalami kerugian sebesar ± Rp 18.560.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa NUR AL FAHNI als ALFI als UCEK Bin HASRUL NOMPO pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 17.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Ketela Kompleks Pasar Lama Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal ketika saksi RUSMAN als ATENG Bin SUMANG mendatangi lokasi penjualan ikannya untuk menjual ikan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi DD 3665 FG, sesampainya di tempat tersebut saksi RUSMAN memarkirkan sepeda motornya di depan tempat jualan ikannya dengan keadaan kunci motor masi tergantung di sepeda motor dan kemudian saksi RUSMAN masuk ke dalam lokasi penjualan ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ALI als UCUF Bin YUSUF dengan berboncengan mengendarai sepeda motor mendatangi tempat kejadian bersama Sdr. ALI als UCUF Bin YUSUF (belum tertangkap) dan langsung mendekati sepeda motor saksi RUSMAN lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor serta membawa pergi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RUSMAN als ATENG. Pada saat Terdakwa membawa lari sepeda motor ke arah Pantai Seruni, saksi IDUL ARHAM bersama saksi IRWAN TAUFIQ melakukan pengejaran dan berhasil mendapatkan Terdakwa.

Akibat kejadian tersebut saksi RUSMAN Als ATENG mengalami kerugian sebesar ± Rp 18.560.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSMAN alias ATENG Bin SUMANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Lama, Jalan Ketela, Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada awalnya Saksi datang ke Pasar Lama tempat Saksi berjualan ikan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi DD 3665 FG milik Saksi. Saat tiba disana, Saksi melihat ada orang yang mau membeli ikan jualan Saksi, sehingga Saksi buru-buru ingin membeli es batu untuk ikan Saksi, langsung memarkir sepeda motor Saksi \pm 4 (empat) meter dari tempat jualan ikan Saksi dan lupa mencabut kuncinya dari sepeda motor;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang melayani pembeli, Saksi sempat melihat Terdakwa datang bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti dekat sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi juga sempat melihat Terdakwa duduk-duduk di atas sepeda motor Saksi sambil memainkan *handphone*-nya selama \pm 10 (sepuluh) menit, sehingga Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa saat itu;
 - Bahwa tidak lama kemudian, Saksi IDUL ARHAM menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi, barulah Saksi sadar bahwa Terdakwa telah membawa lari sepeda motor Saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IDUL ARHAM dan Saksi IRHAM TAUFIQ langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mereka, sedangkan Saksi langsung meminjam sepeda motor dari teman Saksi kemudian bersama dengan Saksi ABD. RAHMAN alias TAMBAKO ikut mengejar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian diberitahu bahwa Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh Saksi IRWAN TAUFIQ di depan warung biru pantai Seruni, sehingga Saksi langsung menuju ke sana;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang masih tersisa cicilan selama 3 (tiga) bulan, dan motor tersebut tidak berhasil diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **IDUL ARHAM Bin SYAMSUL ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Lama, Jalan Ketela, Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada awalnya Saksi RUSMAN datang ke Pasar Lama tempatnya berjualan ikan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi DD 3665 FG miliknya. Saksi RUSMAN alias ATENG terlihat buru-buru memarkir sepeda motor Saksi ± 4 (empat) meter dari tempat jualan ikannya dan lupa mencabut kuncinya dari sepeda motor;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi tidak melihat lagi keberadaan sepeda motor Saksi RUSMAN alias ATENG, sehingga Saksi



menanyakannya kepada Saksi RUSMAN alias ATENG, namun Saksi IRWAN TAUFIQ yang melihat Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut langsung mengambil sepeda motornya dan mengajak Saksi untuk mengejar Terdakwa;

- Bahwa dengan dibonceng oleh Saksi IRWAN TAUFIQ, Saksi mengikuti Terdakwa yang membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG, melewati jalan Mangga, menerobos rambu larangan, lanjut memasuki jalanan menuju ke Pantai Seruni. Saat tiba di tikungan, Saksi IRWAN TAUFIQ berhasil menabrakkan sepeda motornya ke Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan Saksi juga terjatuh, namun Terdakwa berhasil berdiri dan kembali membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG menuju ke arah Pantai Seruni dan Saksi IRWAN TAUFIQ seorang diri yang melanjutkan mengejar Terdakwa, sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang selanjutnya terjadi;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh Saksi IRWAN TAUFIQ di depan warung biru pantai Seruni, sehingga Saksi langsung menuju ke sana;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **IRWAN TAUFIQ Bin ABD. LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Lama, Jalan Ketela, Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya Saksi RUSMAN datang ke Pasar Lama tempatnya berjualan ikan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.



Sporty warna biru dengan nomor Polisi DD 3665 FG miliknya. Saksi RUSMAN alias ATENG terlihat buru-buru memarkir sepeda motor Saksi ± 4 (empat) meter dari tempat jualan ikannya dan lupa mencabut kuncinya dari sepeda motor;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, sehingga Saksi langsung mengambil sepeda motornya dan mengajak Saksi IDUL ARHAM untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi IDUL ARHAM kemudian mengikuti Terdakwa yang membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG, melewati jalan Mangga, menerobos rambu larangan, lanjut memasuki jalanan menuju ke Pantai Seruni. Saat tiba di tikungan, Saksi berhasil menabrakkan sepeda motornya ke Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan Saksi IDUL ARHAM juga terjatuh, namun Terdakwa berhasil berdiri dan kembali membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG menuju ke arah Pantai Seruni dan Saksi seorang diri yang melanjutkan mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di depan warung biru tiba-tiba Terdakwa terjatuh dan saat didekati Terdakwa berusaha melawan sehingga Saksi dan beberapa warga sekitar memukuli Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ABD. RAHMAN alias TAMBAKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Lama, Jalan Ketela, Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi RUSMAN datang ke Pasar Lama tempatnya berjualan ikan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan nomor Polisi DD 3665 FG miliknya. Saksi RUSMAN alias ATENG terlihat buru-buru memarkir sepeda motor Saksi ± 4 (empat) meter dari tempat jualan ikannya dan lupa mencabut kuncinya dari sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi RUSMAN alias ATENG menyadari bahwa sepeda motornya telah dibawa lari oleh Terdakwa, sehingga Saksi membonceng Saksi RUSMAN alias ATENG berusaha mengejar Terdakwa, ke arah Pantai Seruni, yang mana Saksi IDUL ARHAM dan Saksi IRWAN TAUFIQ sudah terlebih dahulu mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian diberitahu bahwa Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh Saksi IRWAN TAUFIQ di depan warung biru pantai Seruni, sehingga Saksi langsung menuju ke sana;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Lama, Jalan Ketela, Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa bersama lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO), berangkat dari Kabupaten Jeneponto menuju ke Kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Tidak berapa lama berputar-putar di dalam kota Bantaeng, Terdakwa yang dibonceng oleh lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat di daerah Pasar Lama dan melihat sebuah sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Biru yang diparkir masih dengan kunci terpasang di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa diturunkan oleh lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO) di dekat sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian duduk-duduk sekitar 5 (lima) menit di atas motor tersebut sambil berpura-pura bermain *handphone* dan saat pemiliknya lengah, Terdakwa langsung menyalakan mesin motor tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut, sedangkan lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Terdakwa melalui jalan Mangga, menerobos rambu larangan, lanjut memasuki jalanan menuju ke Pantai Seruni. Saat tiba di tikungan, sepeda motor yang Terdakwa bawa lari terjatuh karena ditabrak oleh sebuah sepeda motor yang mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil berdiri kembali dan langsung berusaha melarikan diri;
- Bahwa saat tiba di depan warung biru di Pantai Seruni, karena ketakutan, tiba-tiba Terdakwa terjatuh, dan langsung dipukuli massa yang mengetahui bahwa Terdakwa membawa lari motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa rencananya sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya dibagi bersama lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO) sudah 4 (empat) kali, mengambil sepeda motor milik orang lain di Kabupaten Bantaeng. Yang pertama kali terjadi sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Pasar Baru, kedua, ketiga dan keempat kalinya terjadi di bulan September 2014 bertempat di Jalan Raya Lanto Bantaeng;
- Bahwa 4 (empat) sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama INDRA yang bertempat tinggal di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T, warna hitam adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty, warna biru dengan Nomor Polisi DD 3665 FG, Nomor Rangka : MH328D40DC1754670 dan Nomor Mesin : 28D-3754219;
- 1 (satu) buah kunci T, warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur pasal yang didakwakan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan primair, apabila dakwaan primair ini terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya, apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP langsung menyebut *frase* "pencurian" sehingga untuk menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sepanjang *frase* "pencurian" harus mengacu pada unsur-unsur menurut Pasal 362 KUHP sebagai unsur pokok sedangkan unsur berikutnya merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang;**
- 3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Tanpa Hak/Secara Melawan Hukum;**
- 5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.



Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **NUR AL FAHNI alias ALFI alias UCEK Bin HASRUL NOMPO** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

2. Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Lama, Jalan Ketela, Kelurahan Tapanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty, warna biru dengan Nomor Polisi DD 3665 FG, Nomor Rangka : MH328D40DC1754670 dan Nomor Mesin : 28D-3754219 sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada sore itu Saksi RUSMAN alias ATENG datang ke Pasar Lama tempatnya berjualan ikan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Saat tiba disana, Saksi RUSMAN alias ATENG melihat ada orang yang mau membeli ikan jualannya, sehingga Saksi RUSMAN yang buru-buru ingin membeli es batu untuk ikannya, langsung memarkir sepeda motornya ± 4 (empat) meter dari tempat jualan ikannya dan lupa mencabut kuncinya dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang pada hari itu bersama lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO), berangkat dari Kabupaten Jeneponto menuju ke Kabupaten Bantaeng dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Tidak berapa lama berputar-putar di dalam kota Bantaeng, Terdakwa yang dibonceng oleh lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO) lewat di daerah Pasar Lama dan melihat sepeda motor milik Saksi RUSMAN yang diparkir masih dengan kunci terpasang di sepeda motor tersebut, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung diturunkan oleh lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO) di dekat sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian duduk-duduk sekitar 5 (lima) menit di atas motor tersebut sambil berpura-pura bermain *handphone* dan saat Saksi RUSMAN lengah, Terdakwa langsung menyalakan mesin motor tersebut dan membawanya pergi dari tempat tersebut, sedangkan lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Saksi IRWAN TAUFIQ yang melihat perbuatan Terdakwa langsung mengajak Saksi IDUL ARHAM untuk mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya. Saat itu Saksi IRWAN TAUFIQ dan Saksi IDUL ARHAM mengikuti Terdakwa yang membawa lari motor Saksi RUSMAN melalui jalan Mangga, menerobos rambu larangan, lanjut memasuki jalanan menuju ke Pantai Seruni, saat tiba di tikungan, Saksi IRWAN TAUFIQ berhasil menabrakkan sepeda motornya ke Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan Saksi IDUL ARHAM juga terjatuh, namun Terdakwa berhasil berdiri dan kembali membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG menuju ke arah Pantai Seruni dan Saksi IRWAN TAUFIQ seorang diri yang melanjutkan mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di depan warung biru di Pantai Seruni, karena ketakutan, tiba-tiba Terdakwa terjatuh, dan langsung dipukuli massa yang mengetahui bahwa Terdakwa membawa lari motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil suatu barang” sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG dapat dikatakan telah selesai karena sepeda motor yang dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaan Terdakwa dan telah berpindah tempat dari parkir dekat tempat jualan ikan Saksi RUSMAN

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.



alias ATENG ke depan warung biru di Pantai Seruni tempat dimana Terdakwa tertangkan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty, warna biru dengan Nomor Polisi DD 3665 FG, Nomor Rangka : MH328D40DC1754670 dan Nomor Mesin : 28D-3754219, adalah milik Saksi RUSMAN alias ATENG yang dibeli secara kredit dan masih tersisa 3 (tiga) bulan masa kreditnya, dan jelas sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”** inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Tanpa Hak/Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *“zonder bevoegdheid”* secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa membawa lari sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru milik Saksi RUSMAN alias ATENG sebagaimana telah diterangkan di atas adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi RUSMAN alias ATENG, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak Saksi RUSMAN alias ATENG selaku pemilik sah dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rencananya sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya dibagi bersama lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO);



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG tidak berhasil dijual oleh Terdakwa dan lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO), namun dari pengakuan Terdakwa tersebut telah tampak maksud atau niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik Saksi RUSMAN alias ATENG tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi-saksi melihat Terdakwa datang berboncengan dengan seseorang yang kemudian Terdakwa akui bernama ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa bersama lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO) sudah 4 (empat) kali, mengambil sepeda motor milik orang lain di Kabupaten Bantaeng. Yang pertama kali terjadi sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Pasar Baru, kedua, ketiga dan keempat kalinya terjadi di bulan September 2014 bertempat di Jalan Raya Lanto Bantaeng dan keempat sepeda motor yang Terdakwa ambil sebelumnya tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama INDRA yang bertempat tinggal di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh lelaki ALI alias UCUF Bin YUSUF (DPO) dengan demikian atas pertimbangan tersebut, unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty, warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DD 3665 FG, Nomor Rangka : MH328D40DC1754670 dan Nomor Mesin : 28D-3754219, telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RUSMAN alias ATENG;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa: 1 (satu) buah kunci T, warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AL FAHNI alias ALFI alias UCEK Bin HASRUL NOMPO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty, warna biru dengan Nomor Polisi DD 3665 FG, Nomor Rangka : MH328D40DC1754670 dan Nomor Mesin : 28D-3754219, **dikembalikan kepada Saksi RUSMAN alias ATENG;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T, warna hitam, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh: **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PATUNRENGI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **HALIMAH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

S O M A D I, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

PATUNRENGI, S.H.